



**BUPATI KARO**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 27 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2016;
  - b. bahwa dalam angka V.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016 disebutkan bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan Dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
  - c. bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas disebutkan bahwa untuk menganggarkan pendapatan hibah non kas dalam APBD pemerintah daerah menyesuaikan target pendapatan hibah dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
  - d. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-36/MK.7/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah Dalam Bentuk Non Kas Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyelesaian Piutang Negara Pada PDAM, maka Pemerintah Daerah Mengalokasikan Dana APBD Untuk Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dalam bentuk non kas;

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 420/5921/Sek.1/2016 tanggal 09 Nopember 2016 perihal Permohonan Perubahan Penjabaran APBD DAK Bidang Pendidikan Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, maka perlu dilakukan perubahan APBD khusus DAK Bidang Pendidikan Dasar;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang rincian APBN Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor            Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karo Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepala Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
18. Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut:

1) Ketentuan ...

- 1) Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	96.659.298.184,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.158.027.451.420,00
c. Dana Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	<u>Rp.</u>	<u>282.508.379.709,00</u>
Jumlah Pendapatan		Rp. 1.533.195.129.313,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	756.443.071.894,00
2) Belanja Hibah	Rp.	906.650.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	93.350.000,00
4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	3.961.253.136,00
5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	232.310.708.716,00
6) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>2.000.000.000,00</u>
		Rp. 995.715.033.746,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	56.547.661.317,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	404.559.799.478,00
3) Belanja Modal	<u>Rp.</u>	<u>241.336.714.772,00</u>
		<u>Rp. 702.444.175.567,00</u>
Jumlah Belanja		Rp. 1.698.159.209.313,00
Surplus/(Defisit)		Rp. (164.964.080.000,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	190.674.100.000,00
b. Pengeluaran	Rp.	25.710.020.000,00
Jumlah Pembiayaan		Rp. 164.964.080.000,00
Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Lebih Tahun Berkenan	Rp.	0,00

- 2) Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diubah sehingga Lampiran I dimaksud berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

- 3) Lampiran II khusus sub unit organisasi 1.01.01.01 dan sub unit organisasi 1.20.06 dimaksud berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 11 November 2016

**BUPATI KARO,**



**TERKELIN BRAHMANA**

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 11 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**



**SABERINA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR 27